

SALINAN



KEPUTUSAN  
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 036 /O/1997

TENTANG

PERUBAHAN NOMENKLATUR SMKTA MENJADI SMK  
SERTA ORGANISASI DAN TATA KERJA SMK

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
TAHUN 1997

SALINAN

KEPUTUSAN  
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 036 /O/1997

TENTANG

PERUBAHAN NOMENKLATUR SMKTA MENJADI SMK  
serta ORGANISASI DAN TATA KERJA SMK

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Menimbang : bahwa sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah, dan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0490/U/1992 tentang Sekolah Menengah Kejuruan, dipandang perlu mengubah nomenklatur Sekolah Menengah Kejuruan Tingkat Atas (SMKTA) menjadi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan mengatur organisasi dan tata kerja SMK;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;
  2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia:
    - a. Nomor 29 Tahun 1990;
    - b. Nomor 38 Tahun 1990;
    - c. Nomor 39 Tahun 1990;
  3. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
    - a. Nomor 44 Tahun 1977;
    - b. Nomor 15 Tahun 1984 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 1996;
    - c. Nomor 96/M Tahun 1993;
  4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0490/U/1992;

Memperhatikan: Persetujuan Menteri Negara Penday gunaan Aparatur Negara dalam surat Nomor B-148/U/97 tanggal 7 Februari 1997.

## MEMUTUSAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN NOMENKLATUR SMKTA MENJADI SMK SERTA ORGANISASI DAN TATA KERJA SMK.

BAB I  
NOMENKLATOR

## Pasal 1

Mengubah nomenklatur Sekolah Menengah Kejuruan Tingkat Atas (SMKTA) yang terdiri atas :

1. Sekolah Teknologi Menengah (STM);
2. Sekolah Teknologi Menengah Pembangunan (SMT Pembangunan);
3. Sekolah Teknologi Menengah Grafika ((STM Grafika));
4. Sekolah Menengah Teknologi Grafika (SMT Grafika);
5. Sekolah Teknologi Menengah Penerbangan (STM Penerbangan);
6. Sekolah Menengah Teknologi Penerbangan (SMT Penerbangan);
7. Sekolah Teknologi Menengah Perkapalan (STM Perkapalan);
8. Sekolah Menengah Teknologi Perkapalan (SMT Perkapalan);
9. Sekolah Teknologi Menengah Kimia (STM Kimia);
10. Sekolah Menengah Teknologi Kimia (SMT Kimia);
11. Sekolah Teknologi Menengah Pertanian (STM Pertanian);
12. Sekolah Menengah Teknologi Pertanian (SMT Pertanian);
13. Sekolah Menengah Ekonomi Atas (SMEA);
14. Sekolah Menengah Kesejahteraan Keluarga (SMKK);
15. Sekolah Menengah Karawitan Indonesia (SMK);
16. Sekolah Menengah Seni Rupa (SMSR);
17. Sekolah Menengah Musik (SMM);
18. Sekolah Menengah Industri Pariwisata (SMIP);
19. Sekolah Menengah Industri Kerajinan (SMIK);
20. Sekolah Menengah Teknologi Kerumah tangga (SMTK);
21. Sekolah Menengah Pekerjaan Sosial (SMPS);

menjadi Sekolah Menengah Kejuruan, selanjutnya dalam Keputusan ini disebut SMK.

## Pasal 2

(1) Nomenklatur dan penomoran SMK diatur sebagai berikut :

- a. SMK yang berlokasi di Daerah Khusus Ibukota Jakarta, diberi nama Jakarta, dengan nomor menurut urutan tahun penetapan keputusan pelembagaan SMK yang bersangkutan.

- b. SMK yang berlokasi di kotamadya/kota administratif diberi nama sesuai nama kotamadya/kota administratif yang bersangkutan, dengan nomor menurut urutan tahun penetapan keputusan pelen jagaan SMK yang bersangkutan;
  - c. SMK yang berlokasi di ibukota kabupaten/di berasi nama sesuai nama ibukota kabupaten, dengan nomor menurut urutan tahun penetapan keputusan pelembagaan SMK yang bersangkutan;
  - d. SMK yang berlokasi di luar ibukota kabupaten, diberi nama sesuai nama kecamatan/tempat sekolah bersangkutan berada, dengan nomor menurut urutan tahun penetapan keputusan pelen jagaan SMK yang bersangkutan;
- (2) Dalam hal terdapat dua atau lebih kesamaan waktu penetapan keputusan pelembagaan SMK, urutan penomoran SMK ditetapkan berdasarkan nomor urut dalam keputusan pelembagaan SMK yang bersangkutan.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku juga bagi penomoran SMK sebagai akibat pemekaran wilayah, pindah lokasi, dan penambahan unit baru.

## BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

### Pasal 3

- (1) SMK adalah unit pelaksana teknis pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi,
- (2) SMK dipimpin oleh seorang Kepala dan dibantu oleh sebanyak-banyaknya 4 orang Wakil Kepala.

### Pasal 4

SMK mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah 3 atau 4 tahun bagi tamatan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) atau yang sederajat dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pendidikan nasional.

### Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, SMK mempunyai fungsi :

- a. pembimbingan, pengajuan, dan atau petunjuk teori dan praktik kejuruan sesuai dengan kurikulum yang berlaku;
- b. pengurusan sarana pendidikan dan bahan pengajaran yang dipergunakan untuk proses belajar mengajar dan latihan praktik para siswa;
- c. pelaksanaan dan pembinaan hubungan kerjasama dengan dunia usaha dan industri, orang tua/wali murid, dan masyarakat;
- d. pelaksanaan kegiatan unit produksi;
- e. pelaksanaan urusan tata usaha dan urusan rrahmah tanjga SMK dan perlengkapan pendidikan.

### BAB III ORGANISASI

#### Pasal 6

Organisasi SMK, terdiri atas :

- a. Kepala;
- b. Wakil Kepala;
- c. Subbagian Tata Usaha;
- d. Jurusan;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

#### Pasal 7

Kepala adalah guru yang mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar, serta membina guru, tenaga kependidikan lainnya, tenaga administrasi, dan hubungan kerjasama dengan dunia usaha dan industri.

#### Pasal 8

- (1) Kepala dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh seorang atau sebanyaknya 4 orang Wakil Kepala.
- (2) Penentuan jumlah Wakil Kepala disesuaikan dengan beban tugas SMK yang bersangkutan.
- (3) Wakil Kepala adalah guru yang mempunyai tugas membantu Kepala dalam memimpin penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar, serta membina guru, tenaga administrasi, dan hubungan kerja sama dengan dunia usaha dan industri.

#### Pasal 9

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan tugas ketatausahaan dan urusan kerumah tanggaan SMK dan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala.

#### Pasal 10

Ketua Jurusan mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan latihan kejuruan siswa.

#### Pasal 11

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 12

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas guru di dalam jabatan fungsional lainnya yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior berprestasi yang ditunjuk oleh Kepala.
- (3) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 13

Bagan organisasi SMK tercantum dalam Lampiran I Perputusan ini.

### BAB IV TATA KERJA

#### Pasal 14

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala, Wakil Kepala, Ketua Jurusan, Kepala Subbagian Tata Usaha, dan Kelompok Jabatan Fungsional, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik di lingkungan masing-masing maupun dengan instansi lain di luar SMK sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

**Pasal 15**

Kepala, Ketua Jurusan, Kepala Subbagian Tata Usaha wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 16**

Kepala, Wakil Kepala, Ketua Jurusan, dan Kepala Subbagian Tata Usaha wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing untuk menyampaikan laporan berkala tiap pada waktunya.

**Pasal 17**

Kepala, Ketua Jurusan, dan Kepala Subbagian Tata Usaha bertanggungjawab memimpin, mengkoordinasikan, dan memberi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing serta mengadakan rapat berkala.

**Pasal 18**

Kepala, Ketua Jurusan, dan Kepala Subbagian Tata Usaha wajib mengolah laporan dan menggunakan laporan dari bawahan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut.

**Pasal 19**

Kepala, Wakil Kepala, Ketua Jurusan, dan Kepala Subbagian Tata Usaha dalam menyampaikan laporan wajib memberikan tembusan kepada unit lain yang secara fungsional mempunyai hubungan erja.

**Pasal 20**

Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi setempat dalam melaksanakan tugas pembinaan wajib berkonsultasi dengan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.

**BAB V  
BIAYA**

**Pasal 21**

Biaya untuk pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada mata anggaran yang relevan di masing-masing Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

BAB VI  
LOKASI

Pasal 22

Sejak ditetapkannya Keputusan ini, SMK berjumlah 17 dengan nama, nomor, dan lokasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

BAB VII  
KETENTUAN LAIN

Pasal 23

Perubahan atas organisasi dan tata kerja SMK ditegakkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggungjawab di bidang pelayagunaan aparatur negara.

Pasal 24

SMKTA yang diselenggarakan oleh masyarakat menyesuaikan dengan Keputusan ini.

Pasal 25

Pada saat mulai berlakunya Keputusan ini, Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 090/O/1979 dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan:

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 7 Maret 1997

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

(td.)


Prof. Dr.-In. Wardiman Djajonegoro

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada .....

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Negara Pendidikan dan Kebudayaan Aparatur Negara,
2. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
3. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
4. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
5. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
6. Sekretaris Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
7. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi,
8. Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I setempat,
9. Direktur Pendidikan Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
10. Badan Pemeriksa Keuangan,
11. Direktorat Jenderal Anggaran Departemen Kesejahteraan,
12. Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara setempat,
13. Yang bersangkutan untuk dipergunakan seperanya.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat

  
Mardiyah  
NIP. 130344753

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
NOMOR : 036/O/1997 TANGGAL : 7 Maret 1997

PROVINSI	NAMA SEKOLAH KODE KANTOR	SEKOLAH ASAL			KEPUTUSAN KELEMBAGAAN	SEKOL. NAMA SEKOLAH KODE KANTOR
		LOKASI SEKOLAH	ALAMAT SEKOLAH	KECAMATAN		
2	3	4	5	6	7	8
DIXI JAKARTA	1. STM Neg. 1 Jakarta Kantor 148430	Jl. Budid Ulomo No. 7 Desa/Kel. : Pasar Baru	Sawah Besar	Kotamadia Jakarta Pusat	795/B.III/1961 26 - 04 - 51	SMK Neg. 1 Jakarta Kantor 148430
	2. SMEA Neg. 1 Jakarta Kantor 148578	Jl. Balu No.3 Desa/Kel. : Gambir	Gambir	Kotamadia Jakarta Pusat	3707/B.JII/54 03 - 07 - 54	SMK Neg. 2 Jakarta Kantor 148578
	3. SMEA Neg. 2 Jakarta Kantor 148582	Jl. Ganiza No. 63 Desa/Kel. : Kemayoran	Menteng	Kotamadia Jakarta Pusat	3707/B.2/Kedj 03 - 07 - 54	SMK Neg. 3 Jakarta Kantor 148582
	4. STId Neg. 5 Jakarta Kantor 148472	Jl. Rorolan Desa/Kel. : Rorolan	Sawah Besar	Kotamadia Jakarta Pusat	3816/B.II 26 - 07 - 55	SMK Neg. 4 Jakarta Kantor 148472
	5. STMK Neg. 3 Jakarta Kantor 148451	Jl. Pisangan Baru Timur VII Desa/Kel. : Pisangan Baru	Mallraman	Kelamadia Jakarta Timur	6737/B.III/56 18 - 02 - 58	SMK Neg. 5 Jakarta Kantor 148451
	6. SMEA Neg. 3 Jakarta Kantor 148599	Jl. Prof. Jakobusno SH No. 2A Desa/Kel. : Melawai	Kebayoran Baru	Kotamadia Jakarta Selatan	025/B.3/Kedj 31 - 07 - 59	SMK Neg. 6 Jakarta Kantor 148599
	7. SMEA Grafika Jakarta Kantor 148468	Jl. Tengsin No.1 Desa/Kel. : Rawamangun	Pulogedung	Kotamadia Jakarta Timur	145-E5/C1/64 22 - 05 - 64	SMK Neg. 7 Jakarta Kantor 148468
	8. SMEA Neg. 4 Jakarta Kantor 148604	Jl. Raya Pejaten Desa/Kel. : Pejaten Barat	Pasar Minggu	Kotamadia Jakarta Selatan	038/B.3/Kedj 30 - 09 - 65	SMK Neg. 8 Jakarta Kantor 148604
	9. SMEA Neg. 5 Jakarta Kantor 148615	Jl. Arabika No. 17 Desa/Kel. : Pekejan	Tambora	Kotamadia Jakarta Barat	61/B.3/Kedj 20 - 03 - 67	SMK Neg. 9 Jakarta Kantor 148615
	10. SMEA Neg. 6 Jakarta Kantor 148625	Jl. Mayjen Subyo Cawang Desa/Kel. : Cawang	Kramat Jati	Kotamadia Jakarta Timur	62/B.3/Kedj 20 - 03 - 67	SMK Neg. 10 Jakarta Kantor 148625
	11. SMEA Neg. 7 Jakarta Kantor 148632	Jl. Pinangsiel No. 20 Desa/Kel. : Pinangsiel	Taman Sari	Kotamadia Jakarta Barat	63/B.3/Kedj 20 - 03 - 67	SMK Neg. 11 Jakarta Kantor 148632
	12. SMEA Neg. 10 Jakarta Kantor 148687	Jl. Simpang V Blok 01 Kebon Bawang Desa/Kel. : Kebon Bawang	Tanjung Priok	Kotamadia Jakarta Utara	101/JKK3/69 02-04-69	SMK Neg. 12 Jakarta Kantor 148687
	13. SMEA Neg. 17 Jakarta Kantor 148735	Jl. Sandang Kemanggisan Palmerah	Grogol Petamburan	Kotamadia Jakarta Barat	68/JKK3/1969 02 - 06 - 1969	SMK Neg. 13 Jakarta Kantor 148735
	14. SMEA Neg. 11 Jakarta Kantor 148671	Jl. Persekutuan Negara II Desa/Kel. : Johar Baru	Cempaka Putih	Kotamadia Jakarta Pusat	79/JKK3/69 02 - 06 - 69	SMK Neg. 14 Jakarta Kantor 148671
	15. SMEA Neg. 15 Jakarta Kantor 148714	Jl. Matraman No.5 Desa/Kel. : Selong	Kebayoran Baru	Kotamadia Jakarta Selatan	80/JKK3/69 02 - 06 - 69	SMK Neg. 15 Jakarta Kantor 148714
	16. SMEA Neg. 16 Jakarta Kantor 148721	Jl. Farman Amir Hamzah Desa/Kel. : Pegangsaan	Menteng	Kotamadia Jakarta Pusat	87/JKK3/69 02 - 06 - 69	SMK Neg. 16 Jakarta Kantor 148721
	17. SMEA Neg. 18 Jakarta Kantor 148742	Jl. G. Sipi Desa/Kel. : Pelakburan	Palmerah	Kotamadia Jakarta Barat	089/JKK3/1969 02 - 06 - 1969	SMK Neg. 17 Jakarta Kantor 148742

		S	E	T	S	D
18. SMEA Neg. 9 Jakarta Kantor 148650	Jl. Ciputat Raya Desa/Kel. : Pondok Pinang	Kabayoran Lama	Kotamadia Jakarta Selatan	98/UJKK3/69 02 - 08 - 69	SMK Neg. 15 Jakarta Kantor 148650	Kabayoran Lama
19. SMEA Neg. 14 Jakarta Kantor 148700	Jl. Duren Limboto No. 11 Desa/Kel. : Bendungan Hilir	Tanah Abang	Kotamadia Jakarta Pusat	98/UJKK3/69 02 - 08 - 69	SMK Neg. 19 Jakarta Kantor 148700	Tanah Abang
20. SMEA Neg. 12 Jakarta Kantor 148688	Jl. Matati No. 24 Desa/Kel. : Cilandak Barat	Cilandak	Kotamadia Jakarta Selatan	99/UJKK3/69 02 - 08 - 69	SMK Neg. 20 Jakarta Kantor 148688	Cilandak
21. SMEA Neg. 13 Jakarta Kantor 148602	Jl. Siaga I Gg. Swadaya 3 Desa/Kel. : Kebon Sawang	Kemayoran	Kotamadia Jakarta Pusat	100/UJKK3/69 02 - 08 - 69	SMK Neg. 21 Jakarta Kantor 148602	Kemayoran
22. SMEA Neg. 18 Jakarta Kantor 148758	Jl. Raya Cendel Desa/Kel. : Cendel	Pasar Rebo	Kotamadia Jakarta Timur	49/UJKK1/70 31 - 03 - 70	SMK Neg. 22 Jakarta Kantor 148758	Pasar Rebo
23. SMEA Neg. 20 Jakarta Kantor 148760	Jl. Pedemangan III/19 Desa/Kel. : Pedemangan Timur	Pademangan	Kotamadia Jakarta Utara	50/UJKK3/1970 31 - 03 - 70	SMK Neg. 23 Jakarta Kantor 148760	Pademangan
24. SMKK Neg. 3 Jakarta Kantor 148138	Jl. Bambu Wulung Desa/Kel. : Bambu Apus	Cipayung	Kotamadia Jakarta Timur	0250/01/1976 09 - 12 - 72	SMK Neg. 24 Jakarta Kantor 148138	Cipayung
25. SMEA Neg. 21 Jakarta Kantor 148777	Jl. Regunan Desa/Kel. : Jati Padang	Pasar Minggu	Kotamadia Jakarta Selatan	0252/01/1974 02 - 11 - 74	SMK Neg. 25 Jakarta Kantor 148777	Pasar Minggu
26. STM Pembangunan Neg Jakarta Kantor 204546	Jl. Balai Pustaka Baru Desa/Kel. : Rawamangun	Pulogadung	Kotamadia Jakarta Timur	056/P/1975 15 - 01 - 75	SMK Neg. 26 Jakarta Kantor 204546	Pulogadung
27. SHTK Neg. Jakarta Kantor 204577	Jl. Dr. Soetomo No. 1 Desa/Kel. : Pasar Baru	Sawah Besar	Kotamadia Jakarta Pusat	0311/0/1975 31 - 12 - 75	SMK Neg. 27 Jakarta Kantor 204577	Sawah Besar
28. SMPS Neg. Jakarta Kantor 148824	Jl. Maritim Cilandak Desa/Kel. : Cilandak Barat	Cilandak	Kotamadia Jakarta Selatan	0314/0/1975 31 - 12 - 75	SMK Neg. 28 Jakarta Kantor 148824	Cilandak
29. STM Perbaungan Kantor 148447	Jl. Prof. Johnsubroto SH Desa/Kel. : Pelosogan	Kabayoran Baru	Kotamadia Jakarta Selatan	0209/0/1976	SMK Neg. 29 Jakarta	Kabayoran Baru
30. SMKK Neg. 2 Jakarta Kantor 148121	JL. Pakubuwono No. 6 Desa/Kel. : Gunung	Kabayoran Baru	Kotamadia Jakarta Selatan	0200/0/1976 09 - 12 - 75	SMK Neg. 30 Jakarta Kantor 148121	Kabayoran Baru
31. SMEA Neg. 8 Jakarta Kantor 148648	A. Kramat Jayabaru Blok D II Desa/Kel. : Cempaka Putih Utara	Johar Baru	Kotamadia Jakarta Pusat	727/WKUB/8 27 - 06 - 77	SMK Neg. 31 Jakarta Kantor 148648	Johar Baru
32. SMKK Neg. 5 Jakarta Kantor 194007	JL. Tebet Dalam IV/1 Desa/Kel. : Tebet Barat	Tebet	Kotamadia Jakarta Selatan	0295/0/1976 13 - 09 - 78	SMK Neg. 32 Jakarta Kantor 194007	Tebet
33. SMKK Neg. 8 Jakarta Kantor 194011	Jl. Pegangsaan II Desa/Kel. : Pegangsaan	Kelapa Gading	Kotamadia Jakarta Utara	0298/0/1978 13 - 09 - 78	SMK Neg. 33 Jakarta Kantor 194011	Kelapa Gading
34. STM Neg. 6 Jakarta Kantor 202581	Jl. Kramat Raya No. 93 Desa/Kel. : Pasебан	Senen	Kotamadia Jakarta Pusat	0189/0/1978 03 - 09 - 78	SMK Neg. 34 Jakarta Kantor 202581	Senen
35. STM Neg. 7 Jakarta Kantor 202595	Jl. Kerajinan No. 42 Desa/Kel. : Kenurut	Taman Sari	Kotamadia Jakarta Barat	0189/0/1979 03 - 09 - 79	SMK Neg. 35 Jakarta Kantor 202595	Taman Sari
36. STM Neg. 9 Jakarta Kantor 202617	Jl. Baru Kusambi No. 3 Desa/Kel. : Kali Baru	Cilincing	Kotamadia Jakarta Utara	0189/0/1979 03 - 09 - 79	SMK Neg. 35 Jakarta Kantor 202617	Cilincing
37. SMKK Neg. 4 Jakarta Kantor 148142	Jl. Pertanian No 3 Desa/Kel. : Pasar Minggu	Pasar Minggu	Kotamadia Jakarta Selatan	0151/0/1979 03 - 09 - 79	SMK Neg. 37 Jakarta Kantor 148142	Pasar Minggu